



Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Korban dari Eksploitasi Orang Tua

Yanti Mulyawati, Abdul Rohman*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 07/10/2024
Revised : 18/12/2024
Published : 27/12/2024



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4
No. : 2
Halaman : 91 - 94
Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi Sinta [Peringkat 5](#)
berdasarkan Ristekdikti
No. 177/E/KPT/2024

ABSTRAK

Eksploitasi anak usia sekolah bertentangan dengan tujuan konstitusional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak anak atas pendidikan untuk pengembangan pribadi dan intelektual. Meski ajaran Islam, yang dianut mayoritas penduduk Indonesia, juga menekankan pentingnya hak anak, eksploitasi anak tetap menjadi masalah. Penelitian ini, berjudul “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Korban Eksploitasi Orang Tua Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam,” membahas dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak korban eksploitasi menurut UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam? (2) Apa solusi efektif untuk memenuhi hak tersebut? Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak korban eksploitasi belum optimal. Data menunjukkan 3,3 juta anak tidak bersekolah, mencerminkan eksploitasi yang terus berlangsung. Solusi yang diusulkan mencakup penegakan hukum yang lebih tegas berdasarkan UU Perlindungan Anak, keterlibatan aktif lembaga agama dan tokoh masyarakat, serta edukasi publik tentang pentingnya hak-hak anak dalam perspektif hukum dan Islam untuk memastikan akses pendidikan.

Kata Kunci : Hak Pendidikan Anak; Hukum Perlindungan Anak; Hukum Islam

ABSTRACT

Exploitation of school-age children contradicts Indonesia's constitutional goal, as stated in the Preamble of the 1945 Constitution, which is to educate the nation. Law No. 35/2014 on Child Protection affirms children's right to education for personal and intellectual development. Although the teachings of Islam, which is followed by the majority of Indonesia's population, also emphasize the importance of children's rights, child exploitation remains a problem. This research, entitled “Fulfillment of Educational Rights of Children Victims of Parental Exploitation in View of the Child Protection Law and Islamic Law,” addresses two main questions: (1) How is the fulfillment of educational rights of child victims of exploitation according to the Child Protection Law and Islamic Law? (2) What are the effective solutions to fulfill these rights? Through a normative juridical approach, this research found that the fulfillment of the educational rights of children who are victims of exploitation is not optimal. Data shows that 3.3 million children are out of school, reflecting ongoing exploitation. Proposed solutions include stricter law enforcement based on the Child Protection Law, active involvement of religious institutions and community leaders, and public education on the importance of children's rights from a legal and Islamic perspective to ensure access to education.

Keywords : Children's Educational Rights; Child Protection Law; Islamic Law

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Maraknya kasus eksploitasi anak tidak mencerminkan Negara modern, ciri dari Negara modern adalah terjaminnya hak warga Negara. Indonesia sendiri memiliki tujuan nasional yang mengakomodasi terkait perlindungan hak pendidikan terutama bagi anak pada usia sekolah. Sebagaimana yang disebutkan pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya penulis sebut UUD 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang menegakkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, sudah seharusnya selaras dengan pemikiran Krabbe, yang membahasakan bahwa negara hukum yang dimana segala Tindakan didasarkan pada hukum.

Sejak terbangunnya bangsa, diperlukan adanya peraturan-peraturan sebagai pendukung tata kehidupan manusia yang menjadi bagian organisasi besar yang disebut negara (Rohman, 2021). Secara spesifik hak anak dalam pemenuhan pendidikan juga teruang pada Undan-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dimana Negara perlu hadir untuk menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Salah satu hak anak yang patut untuk dipenuhi adalah Hak Pendidikan. Sebagaimana yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

Indonesia merupakan penganut agama Islam terbesar di dunia, seharusnya terimplementasikan hukum Islam yang juga mengatur terkait pemenuhan hak anak oleh orang tua, yang secara perdata memiliki hubungan yang erat sebagai subjek hukum dalam suatu organisasi yang disebut Negara. Oleh karna itu, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dalam rangka menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Dengan adanya perlindungan anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan Masyarakat. Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya penulis sebut undang-undang Perlindungan anak), bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Tugas utama orang tua adalah memberikan pendidikan yang berfungsi sebagai panduan untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat (Maulidna & Rini Irianti Sundry, 2021). Karena, pada kenyataannya orang tua lah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak (Mulyawa, n.d.).

Beberapa anak di indonesia, menjadi korban eksploitasi dari orang tua mereka, hal ini terjadi karena adanya dalih mengupayakan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Eksploitasi anak adalah tindakan yang sangat serius dan melanggar hak asasi manusia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan data dari pengawasan kasus eksploitasi anak periode Januari sampai dengan April 2023 ditemukan 35 kasus eksploitasi anak, dengan total 234 korban yang masih berusia anak sekolah (dibawah umur) (Maydita, 2023). Selain itu, Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) menghimpun korban perdagangan orang sepanjang 5 Juni - 3 Juli 2023 dengan pekerja anak yang dieksploitasi sebanyak 6,6% (Santika, 2023). Selanjutnya, pengamen di jalan umum Kabupaten Nganjuk semakin banyak dan meresahkan warga, dan laporan dari masyarakat terkait indikasi eksploitasi maupun kegiatan mempekejakan anak dibawah umur oleh orang tuanya masih marak di wilayah Tanjunganom Kabupaten Nganjuk (Felisiani, 2022).

Pasal 9 undang-undang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dengan penuh, begitu juga sebagaimana tercantum pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya penulis sebut undang-undang Sisdidnas), memberikan arahan bagi orang tua untuk menyiapkan anak-anak mereka mengikuti beberapa kriteria sebagaimana regulasi ini sebutkan, diantaranya pendidikan formal, nonformal dan informal.

Adapun orang tua tidak mampu untuk membayar biaya pendidikan, sebagaimana yang disebutkan Pasal 53 Ayat 1 undang-undang Perlindungan Anak, maka pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab

memberikan biaya pendidikan untuk anak terlantar. Dengan demikian, maka tidak ada alasan bagi orang tua tidak memberikan hak pendidikan kepada anaknya, apalagi mengeksploitasi usia emas mereka hanya untuk kepentingan orang dewasa semata, karena sudah tentu baik negara maupun ajaran Islam memberikan gambaran nyata bahwasanya penting bagi anak-anak untuk diberikan hak pendidikan oleh orang tua mereka.

Sehubungan dengan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikan sebagai skripsi, dengan judul: “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dari Korban Eksploitasi Orang Tua Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam”.

B. Metode Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut; Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dalam pengembangan ilmu hukum secara umum dan meluas, dan lebih spesifiknya dapat memberikan pandangan lain dan memperluas wawasan tentang hak pendidikan anak korban eksploitasi berdasarkan Undang-undang perlindungan Anak dan Hukum Islam.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat luas dan memberikan saran kepada pemerintah serta Badan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan tidak kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua berkaitan dengan perlindungan anak dan tidak kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua.

Lokasi Penelitian. Dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, maka penulis melakukan penelitian di perpustakaan-perpustakaan dalam rangka mendapatkan kelengkapan data kepustakaan. Adapun lokasi penelitian diantaranya Perpustakaan Umum Universitas Islam Bandung, Perpustakaan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Perpustakaan Universitas Islam Nusantara).

C. Hasil dan Pembahasan

Kasus-Kasus Eksploitasi Anak Pada Usia Sekolah Di Beberapa Kota Besar Di Indonesia ; Bandung

Sepanjang tahun 2011-2018, terdapat lebih dari 33 ribu kasus terhadap anak yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun lalu, sebanyak 329 kasus di antaranya menyangkut perdagangan manusia (trafficking) dan eksploitasi. Eksploitasi pada anak di Kota Bandung angkanya masih cukup tinggi. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, pada 2022 terdapat 450 kasus yang masuk ke laporan UPTD PPA (Maelani, 2023).

Kasus-Kasus Eksploitasi Anak Pada Usia Sekolah Di Beberapa Kota Besar Di Indonesia; Surabaya

Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki angka eksploitasi anak yang tinggi. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), pada tahun 2023, terdapat 1.234 kasus eksploitasi anak di Surabaya. Bentuk eksploitasi anak yang paling banyak terjadi di Surabaya adalah kerja anak. Menurut data dari Dinas Sosial Surabaya, pada tahun 2023, terdapat 1.024 anak yang bekerja di Surabaya. Anak-anak tersebut bekerja di berbagai sektor, seperti sektor informal, sektor perdagangan, dan sektor pariwisata. Bentuk eksploitasi anak lainnya yang juga banyak terjadi di Surabaya adalah pelecehan seksual anak.

Kasus-Kasus Eksploitasi Anak Pada Usia Sekolah Di Beberapa Kota Besar Di Indonesia ; Jakarta

Kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak pada perkembangannya banyak terjadi di Indonesia. Terlihat dari kasus yang terjadi di Jakarta, Anak-anak ini bekerja di sore sampai pagi hari, Anak-anak ini berada dalam situasi tidak berdaya dan harus mengikuti perintah orang lain. Selain kondisi anak-anak yang bekerja di jalan, ada juga anak-anak yang bekerja sebagai buruh pabrik.

Kasus buruh panci di Tangerang yang terjadi pada tahun 2013 menjadi pemberitaan nasional karena menjadi catatan buram perburuhan, bahwa masih ada Sebuah pabrik di Kabupaten Tangerang melakukan kerja paksa terhadap 25 perkerjanya disertai penyekapan, pemberian upah rendah untuk menekan biaya operasional perusahaan. Empat diantara pekerja tersebut adalah anak-anak. Para pekerja mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dan ditemukan dalam kondisi tidak sehat karena kondisi di dalam pabrik yang tidak memperhatikan kesehatan (tempat istirahat buruh berupa ruang tertutup seluas 8x6 meter tanpa ranjang tempat tidur, hanya alas tikar, kondisi tidak layak, lembab, gelap, kamar mandi yang kondisinya kotor dan jorok karena tidak terawat (Wardah, 2013).

D. Kesimpulan

Pemenuhan hak pendidikan anak korban eksploitasi orang tua berdasarkan UU Perlindungan Anak dan hukum Islam belum dilaksanakan sepenuhnya, hal ini dibuktikan dengan masih adanya praktik eksploitasi anak terhadap mereka yang masih berusia di bawah umur (usia sekolah) dipekerjakan, sebagaimana penulis dapatkan data di beberapa kota besar Indonesia. Meskipun Pasal 9 UU Perlindungan Anak ini jelas mengatur tidak memperkenankan perbuatan tersebut, bahkan mayoritas penduduk Indonesia sebagai muslim terbesar di dunia, tetap saja terjadi. Padahal, Islam mengajarkan pentingnya mendidik anak bagi orang tua dalam mempersiapkan generasi yang baik di masa mendatang;

Solusi terhadap permasalahan eksploitasi anak ditinjau dari konsep negara hukum Indonesia adalah pemerintah harus secara tegas memberlakukan UU Perlindungan Anak berdasarkan kepastian hukum, sehingga masyarakat akan jera apabila tidak mengindahkan peraturan tersebut. Selanjutnya, para tokoh agama didukung oleh pemerintah serta diberikan kompetensi untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat secara bertanggung jawab, dengan demikian masyarakat dari lapisan atas hingga dasar dapat menyampaikan bahwa terdapat perintah Allah SWT terhadap para orang tua untuk memberikan hak pendidikan kepada anaknya, sehingga menjadi generasi emas di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Felisiani, T. (2022). *Bocah 7 tahun di nganjuk dijadikan pengemis, sangibu mengawasi dari jauh*. Tribun News. <https://www.tribunnews.com/regional/2022/07/04/bocah-7-tahun-di-nganjuk-dijadikan-pengemis-sang-ibu-mengawasi-dari-jauh>
- Maelani, E. (2023). *Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemda Kota Bandung Resmikan Senandung Perdana*. Diskominfo Bandung. <https://jabarprov.go.id/berita/cegah-kekerasan-perempuan-dan-anak-pemda-kota-bandung-resmikan-senandung-perdana-11068>
- Maulidna, R. N. N., & Rini Irianti Sundary. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 62–66. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.202>
- Maydita, P. (2023). *KPAI Kawal Kasus Prostitusi Anak*. Radio Republik Indonesia. <https://www.rrt.co.id/jakarta/daerah/396545/kpai-kawal-kasus-prostitusi-anak>
- Muliyawa. (n.d.). *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Pengadilan Negeri Palopo. Retrieved October 13, 2023, from <https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Rohman, A. (2021). *Hukum Tata Negara*. UPT Publikasi Ilmiah Unisba.
- Santika, E. F. (2023). *Korban TPPO Nyaris 2 Ribu Orang per Juli 2023, Dijebak Jadi Pekerja Seks hingga Eksploitasi Anak*. Databoks. Korban TPPO Nyaris 2 Ribu Orang per Juli 2023, Dijebak Jadi Pekerja Seks hingga Eksploitasi Anak
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Wardah, F. (2013). *Korban Perbudakan di Pabrik Panci Tangerang Alami Trauma*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/korban-perbudakan-di-pabrik-panci-tangerang-alami-trauma/1657509.html>